

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG BERKEADILAN**

Arya Satya¹, Ateng Fakhri²
grasiongem1@gmail.com¹, fakhriesper@gmail.com²
Universitas Pakuan

Abstrak: Pidana pencurian sudah sangat sering terjadi dimasyarakat Indonesia dan hal ini menimbulkan kerugian secara materil dan formil, dan selain itu dengan terjadinya peningkatan tindak pidana pencurian ini sangat mengkhawatirkan, disebabkan oleh banyak factor salah satunya ekonomi dan sosial. Permasalahan dalam kajian ilmiah ini, yaitu bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan ? Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan normative. Hasil penelitian yaitu bahwa penerapan sanksi pidana berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian memiliki efek signifikan terhadap upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Kesimpulan yaitu penengakaan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan yang komprehensif dan holistik.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Pencurian, Berkeadilan.

***Abstrak:** The crime of theft is very common in Indonesian society and this causes material and formal losses, and apart from that, the increase in the crime of theft is very worrying, caused by many factors, one of which is economic and social. The problem in this scientific study is, what are the criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of theft that are fair? The aim of the research is to analyze criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of theft in a just manner. The research method uses descriptive with a normative approach. The results of the research are that the application of fair criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of theft has a significant effect on law enforcement and crime prevention efforts. The conclusion is that legal enforcement must be based on comprehensive and holistic principles of justice.*

***Kata Kunci:** Criminal Sanctions, Perpetrators of Crime, Theft, Justice.*

PENDAHULUAN

Pencurian telah meresahkan banyak negara, termasuk Indonesia. Masyarakat terhadap lembaga publik dan proses hukum

Seperti yang di kutip media cetak maupun elektronik diberitakan di tahun 2024 terjadi peningkatan kasus kriminal dan terdapat lima jenis yang menjadi kasus kejahatan tertinggi adalah pencurian sebanyak 197 kasus, dan di kutip juga dari kabag penum divisi humas polri kombes Erdi Adrimulan Chaniago dalam keterangan resminya menjabarkan, pada 18 maret 2024 terjadi kenaikan kasus sebanyak 1145 kasus atau 112,14 %.

Efektivitas dan keadilan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah masalah utama penelitian ini. Kompleksitas masalah ini berasal dari banyak hal, seperti kemungkinan diskriminasi dan keberpihakan, serta keragaman penegakan hukum lokal dan nasional. Selain pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang seberapa efektif sanksi pidana dalam menimbulkan efek jera dan mengurangi tingkat korupsi dalam jangka panjang juga menjadi perhatian penting.

Penelitian ini dimulai dengan menganalisis secara menyeluruh berbagai komponen yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian. Pertimbangan sosial, ekonomi, hukum, dan psikologis termasuk dalam kategori ini, dan dapat memengaruhi hasil dan proses penegakan hukum. Selain itu, metode yang berbeda untuk menentukan jenis hukuman pidana yang sesuai dengan prinsip keadilan dan efektif dalam pemberantasan tindak pidana pencurian akan dipelajari.

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu memerangi kejahatan pencurian dan membangun sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam kajian ilmiah ini, dapat dirumuskan sebagai berikut, bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif normative. yaitu menggambarkan suatu kasus yang terjadi di dalam Masyarakat, dan metode penelitian menggunakan pendekatan normative, Dimana pendekatan ini berbasis kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Ada dua tahapan yang menjadi pedoman dalam penelitian hukum normative, pertama adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Dan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penerapan sanksi pidana pencurian mengalami sejumlah tantangan, yang perlu diperhatikan yaitu terkait dengan rasa keadilan. Oleh karena itu efektivitas penegakan hukum, berdasarkan analisis data terdapat beberapa temuan penting:

Penerapan Sanksi Pidana: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, tetapi tingkat penerapan sanksi pidana berbeda-beda di beberapa wilayah. Faktor-faktor seperti kapasitas penegak hukum, prioritas penegak hukum, dan kondisi sosial-ekonomi lokal dapat memengaruhi hal ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian memiliki efek yang signifikan terhadap upaya penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Berdasarkan analisis kasus-kasus yang ada, ditemukan bahwa sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pencurian bervariasi dari hukuman penjara hingga denda, serta sanksi tambahan seperti

rehabilitasi atau kerja sosial. Namun, keadilan dan efisiensi penerapan sanksi pidana tersebut masih menjadi masalah utama.

Salah satu tujuan keadilan adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pencurian. Prinsip keadilan juga menuntut agar hukuman diterapkan secara konsisten, sehingga pelaku pencurian dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya tidak di diskriminasi atau diperlakukan secara tidak adil.

Namun demikian, mencapai keadilan mutlak dalam penerapan sanksi pidana terhadap pencurian masih menjadi tantangan. Hasil akhir proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti interpretasi subjektif hukum, kekurangan bukti, dan ketidaksetaraan akses ke sistem peradilan.

Pembahasan

Dalam menanggapi temuan penelitian ini, untuk meningkatkan keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pencurian, sistem peradilan pidana harus direformasi. Reformasi ini mungkin termasuk:

- a. Penguatan Hukum: Evaluasi undang-undang yang mengatur tindak pidana pencurian, seperti Pasal 362-365 KUHP, diperlukan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang disebabkan.
- b. Penyuluhan Hukum: Pemerintah perlu meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi dari melakukan tindak pidana pencurian, serta hak dan kewajiban mereka dalam proses hukum.
- c. Membangun lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana pencurian sangat penting agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan produktif dan berhenti melakukan pelanggaran lagi.
- d. Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap proses penegakan hukum untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi di sistem peradilan.

Kami juga akan membahas Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang serius dan merugikan yang memerlukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Dalam kerangka hukum pidana, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian menjadi titik fokus utama, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan serupa terulang di masa depan.

Namun, dalam konteks ini sangat penting untuk mempertimbangkan aspek keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana. Konsep keadilan dalam hal ini mencakup memastikan bahwa sanksi yang diberikan sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan kebutuhan rehabilitasi pelaku.

Keadilan juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas saat menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku pencurian. Ini berarti hukuman harus seimbang dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, dan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor pengurangan seperti penyesalan, kerja sama dalam proses penyidikan, dan upaya untuk memperbaiki kesalahan.

Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 362-365 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam proses penegakan hukum.

Untuk mencapai keadilan dalam penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, sangat penting untuk menerapkan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek yang relevan, termasuk hukuman, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Hanya dengan cara ini penegakan hukum dapat berfungsi dengan baik dan adil, dan ini akan menghasilkan masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, pencapaian keadilan menjadi aspek krusial yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang cermat dan berimbang dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian, dengan memperhatikan berbagai faktor yang relevan.

Pertama, keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana melibatkan pemastian bahwa hukuman yang diberikan sejalan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Prinsip proporsionalitas menjadi landasan utama dalam menentukan sanksi yang tepat, di mana kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana harus sebanding dengan sanksi yang dijatuhkan.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor mitigasi yang dapat mempengaruhi penentuan hukuman, seperti penyesalan yang tulus, kerjasama dalam proses penyidikan, dan upaya untuk memperbaiki kesalahan. Dalam konteks ini, pendekatan restorative justice yang menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi relevan untuk memastikan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian harus didasarkan pada prinsip keadilan yang komprehensif dan holistik. Hukuman yang diberikan haruslah seimbang, adil, dan memperhitungkan konteks individual serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hanya dengan memastikan bahwa penegakan hukum berkeadilan, maka kita dapat membangun masyarakat yang lebih aman, beradab, dan berkeadilan bagi semua warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/191/6/SKRISI%20TOMMY%20S%20BAB%20III%20_1.pdf
<http://digilib.uin-suka.ac.id/2336/1/BAB%20I%20CV.pdf>
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/573>
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/52/41>
<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/205>
<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/127>
<https://fh-warmadewa.ac.id/e-jurnal/index.php/LAW/article/view/84>
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/download/900/758>
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqah/article/download/216/165/721>
https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17730/2/191803044_Dediyansyah%20Putra%20Ginting_Fulltext.pdf
<https://www.jawapos.com/nasional/014468972/polri-ungkap-kasus-kriminal-meningkat-112-persen-selama-bulan-ramadhan-kasus-pencurian-ada-197-kasus>